

PRAKTIK PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Nurul Faizatur Rohmah, Budiwardjo

IAIN Salatiga, Salatiga, Indonesia

Email: faizanurul367@gmail.com, budi_stain@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang bagaimana hukum poligami dalam Islam dan dalam hukum negara. Melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, praktik poligami acap kali dijumpai di berbagai daerah dengan bermacam-macam latar pemahaman agama, sosial serta ekonomi masing-masing. Dalam artikel ini juga akan mengkorelasikan Nas al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 43 tentang poligami dengan realita yang ada di masyarakat. Tentu saja hukum Islam yang rahmah akan mengatur seluruh kehidupan dan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, akan terciptalah suatu keadilan bagi keluarga poligami dan mampu menepis anggapan buruk seseorang terkait praktik poligami.

Kata Kunci: poligami, Islam, hukum negara.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam ada yang bersifat monogami ada pula yang poligami. Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya Islam, negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Poligami yang dicontohkan dalam Islam perlu dipahami tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Sejarah mencatat, bahkan praktik poligami ini dilakukan lebih untuk melindungi terhadap wanita pada waktu itu. Banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan sehingga butuh perlindungan. Rasulullah bahkan melakukan poligami selain untuk melindungi wanita juga karena adanya perintah dari Allah.¹

Dalam praktiknya di Indonesia, bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Kemudian dalam kompilasi Hukum Islam pasal 55 dijelaskan bahwa (1) beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) apabila syarat utama yang disebut ada 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 57 dijelaskan bahwa: (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi

¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: ElSaq Press, 2004), hlm. 425

syaratsyarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu: (a) adanya persetujuan istri. (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.²

Semoga dengan sumbangsih keilmuan dengan penelitian kepustakaan ini, dapat diterima dan menjadi alat pengantar dalam menyikapi problematika dalam praktik pernikahan poligami.

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.³ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.⁴ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas. Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia.

Nabi saw. membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi

juga bisa diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.⁵ Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁷ Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih

2 M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : pustaka Belajar, 2010), hlm. 85

3 Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 259.

4 Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama), hlm. 90

5 Abdurrahman I Doi, "Perkawinan dalam Syari'at Islam", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43.

6 Muhammad Rasyid Ridha, "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj. Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm.78.

7 Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), hlm. 35

dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁸

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁹ Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁰

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.¹¹ Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

Syarat-Syarat Poligami

Syarat poligami secara umum adalah adil. Adil menurut bahasa Arab disebut

dengan kata 'adilun (عدل), yang berarti sama dengan seimbang. Dalam *Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris menguraikan kata tersebut dengan menyebutkan:¹²

(عَدْلٌ) الْعَيْنُ وَالذَّالُ وَاللَّامُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، لَكِنَّهُمَا مُتَقَابِلَانِ كَالْمُتَضَادَّيْنِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى اسْتَوَاءٍ، وَالْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى اعْوِجَاجٍ. فَالْأَوَّلُ الْعَدْلُ مِنَ النَّاسِ: الْمَرْضِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الطَّرِيقَةُ. يَقَالُ: هَذَا عَدْلٌ، وَهُمَا عَدْلٌ.

(Adil) 'ain, dal, dan lam itu keduanya asli dan benar, tetapi keduanya berlawanan seperti dua hal yang berlawanan, satu menunjukkan kesamaan, dan yang lainnya menunjukkan penyimpangan. Yang pertama adalah keadilan dari manusia: orang sakit yang jalannya datar. Dikatakan ini adil, dan mereka adil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan pelanggaran. Menurut Ghazali adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sedangkan menurut Ibnu Miskawaih keadilan adalah Memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.¹³

Beberapa Ulama' tafsir menjelaskan kata adil tersebut, diantaranya al-Maraghi memaknai adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif. Raghīb al-Asfahani menyebutkan bahwa lafadz tersebut bermakna memberi pembagian yang sama. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau

8 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 129

9 Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut* (Jakarta, Qultum Media, 2006), hlm. 2

10 Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19

11 Tihani, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, hlm. 352

12 Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu'jam Maqayis al-Lughah juz 1, Damaskus: Daar al-Fikr, 1979

13 Adil Menurut Islam" <http://nafiismawan.blogspot.co.id/2014/03/adilmenurut-islam.html>

persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.¹⁴

Menurut Murtadha Muthahhari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu pertama, perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi.

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kezaliman.¹⁵

Ketiga, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kezaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Keempat, keadilan berarti keadilan tuhan berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.¹⁶

Prinsip keadilan berpoligami terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 3 berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".¹⁷

Munculnya surat an-Nisa' ayat 3 di atas tentu tidaklah terlepas dari *asbabun nuzul* ayat. Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab *al-jami' al-shahih* karangan Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz 3, bab tafsir ayat an-Nisa', nomor hadis 4573, yaitu:

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شيء فنزلت في { وإن خفتكم أن لا تقسطوا في اليتامى } . أحسبو قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله .

14 M.Quraish Shihab, *Wawasan AlQuran Tafsir Maudhu' "Iktisad Pelbagai Persoalan Umat"* (Bandung: Mizan, 1998), Hlm. 111.

15 Nuha, M. Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi, Urecol STIKES Muhammadiyah Kudus, 185-191. 2016.

16 Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Press, tt), Hlm. 71-72.

17 Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Birrosmil Utsmani*, hlm. 77

Dari Siti Aisyah ra.: Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang memiliki/merawat anak yatim, lalu dia menikahinya dan anak yatim itu memiliki harta/segugusan yang ditahan oleh walinya itu, sedang anak yatim itu kemudian tidak memiliki apa-apa lagi.

Maka turunlah ayat
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ¹⁸

Dalam hadits lain juga disebutkan sebagai berikut :

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ } فقالت يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قال عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله { ويستفتونك في النساء } . قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى { وترغبون أن تنكحوهن } . رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا - أن ينكحوا - عن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن إذا كن قليلات المال والجمال

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmannya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)." Aisyah berkata, "Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat, "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada mereka al-Quran. (QS an-Nisa': 127).¹⁹ Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memakan harta itu, kemudian Allah menurunkan, "sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim" (QS an-Nisa :10).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa sebab turunnya surat an-Nisa' ayat 3 ini mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat dalam surat an-Nisa' ayat 3.

Ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu an-Nisa' ayat 2, yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan harta anak yatim jika dia sudah dewasa dan larangan memakan atau menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu berbuat adil andaikan dia menikahi anak yatim yang berada dibawah asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim tersebut. Muhammad Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa letak munasabah dalam penyebutan anak yatim dan menikahi perempuan adalah bahwa keduanya sama-sama dalam keadaan lemah, dan juga karena keduanya berada dibawah lindungan walinya. Oleh karena

18 Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih* (Baerut: Dar al-Fikr, tt) hlm. 212.

19 Ali as-Sabuni, *Safwatut tafasir.*, 59

itu Allah melarang menikahi keduanya jika tidak bisa berlaku adil.²⁰

Kemudian dalam pemahaman hakikat poligami, kami juga mencantumkan surat an-Nisa' ayat 129, adapun ulasannya adalah sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَيَكْرَهُهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ٩٢١

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²¹

Dalam QS an-Nisa' ayat 129 merupakan peringatan Allah Swt. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Menurut Al-Jaziri menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami; karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.²²

Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman Allah surat an-Nisa' ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih

sayang dan seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.²³

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadaribahwakeadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat an-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk

20 Moh Mardi, "Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 1 No 2 (2017), hlm. 191.

21 Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Birrosmil Utsmani*, hlm. 99.

22 Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1996), Hlm. 239.

23 Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, vol: 6, No: 1 (2012), hlm. 10.

menutup rapat pintu poligami.²⁴

Mustafa Diibul Bigha

Mustafa Diibul Bigha merincikan syarat poligami dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda pendapat dengan mengatakan isteri merdeka maupun budak bagiannya sama. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- 2) Jumhur ulama sepakat bahwa bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak ada jatah lebih buat isteri baru, dan
- 3) Bila mengkhawatirkan isteri membangkang maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur, dan apabila masih membangkang juga maka diperbolehkan memukul. Adapun pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin), ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh baginya memberikan lebih kepada

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm 201.

isteri yang dia sukai. Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh dilakukan.²⁵

Musthafa al-Siba'i

Musthafa al-Siba'i mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu:

- 1) Mampu memperlakukan semua isteri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami, dan
- 2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.²⁶

Syarat-syarat yang ditetapkan di atas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Poligami seperti ini akan mengakibatkan isteri tesiasia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu. Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur maupun nafkahnya. Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW artinya: Barang

²⁵ Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi'i. ter. Adlchayah Sunarto dan Multazam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 1984), hlm. 383.

²⁶ Musthafa al-Siba'i, *al-Marrah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, (Terj) Muhammad Muhsan Anas, *Mengapa Poligami: Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 96.

siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk). (HR. Ahmad).

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qur'an bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immateriil tanpa berat sebelah walaupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

Syarat Poligami berdasarkan Undang-Undang Modern

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami, hal ini sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

- a. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu:
 - 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
 - 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57.

- b. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri-isteri;
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat.

Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.²⁷

Hukum Poligami

Keberadaan ayat tentang poligami ini dari dulu memang mengundang banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufassirian maupun dari golongan fuqaha. Fiqh-fiqh kalsik mencantumkan kajian tentang poligami itu pada bab munakahah. Menurut Fuqaha, poligami itu dibolehkan dengan batasan maksimal empat orang wanita

²⁷ Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 176.

bagi satu pria merdeka dan dua orang wanita untuk satu pria yang berstatus sebagai budak.

Al-Jurjani dalam kitabnya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan terkait batasan diperbolehkannya poligami dengan jumlah 4 orang istri, yaitu:

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat.
2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.
3. Bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang selama tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.²⁸

Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husain dalam *aifayah Al-Akhyar* menyatakan bahwa diperbolehkan bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan (menikahi) empat orang wanita. Sedangkan budak maka (boleh poligami) diantara dua wanita. Haram bagi seorang laki-laki merdeka mengumpulkan lebih dari empat orang wanita karena Ghailan bin Salamah ketika masuk Islam memiliki sepuluh orang istri maka Nabi SAW berkata kepadanya:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَاقِ سَائِرَهُنَّ (رواه أبو ود)

"Tahanlah yang empat orang dan ceraikan yang lainnya".²⁹

Adapun hukum poligami menurut beberapa Ulama' diuraikan sebagai berikut:

Menurut Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Ayat 3 surat al-Nisa secara eksplisit menjelaskan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita. Lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini.

Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinan tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaan untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.³⁰

28 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 160

29 Sunan Abi Daud, Jilid II (*Software Maktabah al-Syamilah*, Versi 3.8 Tahun 2009), hlm, 34.

30 M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Hlm. 199

Muhammad Abduh

Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.³¹

Masjufuk Zuhdi

Masjufuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anaknya masing-masing.³²

Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan

keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik atau mental yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya seorang isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (isteri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut.

Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. Secara ideal

31 Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

32 Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1889), hlm. 12.

ketika Islam memberlakukan poligami pada masa awal tidak karena nafsu, tetapi poligami sebagai strategi advokasi terhadap janda dan anak yatim. Dalam realitas sosial poligami sekarang ini, banyak orang melakukan poligami tidak untuk mengadvokasi janda dan anak yatim tetapi hanya untuk memuaskan nafsu laki-laki. Maka sudah semestinya pihak yang berwenang dan memiliki otoritas pemerintah menutup pola kawin poligami.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang sedikit untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus

terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya. Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.

Kontekstualisasi QS an-Nisa' ayat 3 dengan Praktik Poligami di Indonesia

Dalam Islam memang tidak melarang praktik poligami, namun Islam memberikan batasan yang tegas dan jelas kepada pelaku poligami. Dalam berpoligami laki-laki harus mendapat izin istri pertama dan mampu bertindak adil kepada istri-istrinya tujuannya agar seorang suami tidak memperlakukan wanita dengan sewenang-wenang.³³ Poligami sudah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia maupun di luar negeri secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Misalkan di Jawa Timur, praktik poligami menjadi tradisi di desa Kedung Banteng, Tanggulangin, Sidoarjo. Dari saking lumrahnya poligami dijadikan sebagai nama jalan di daerah itu dengan sebutan jalan *wayo* (bahasa Jawa= istri lebih dari satu). Semula, jalan itu bernama jalan KH Ahmad Dahlan.³⁴

Di Sidoarjo, pelaku poligami rata-rata masyarakat biasa yang berekonomi mapan. Faktor ekonomilah yang menjadi pendorong perempuan mau untuk dipoligami. Lain halnya dengan di Pulau Garam Madura, di sana praktik poligami lumrah dilakukan oleh kyai. Berdasarkan kultur masyarakat Madura termasuk masyarakat yang agamis dan sangat menjunjung budaya patriaki. Berdasarkan

33 Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: Serambi Ilmu, 2007), 211.

34 <http://www.siagaindonesia.com>, 10 Januari 2021

penelitian yang dilakukan oleh Farid (Pasca Sarjana Sosiologi UNAIR), didapatkan ada dua model poligami yang dilakukan oleh kyai di Madura. Poligami secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kyai yang poligaminya secara sembunyi-sembunyi tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan hanya diketahui oleh santri dan abdi dalemnya saja sedangkan kyai yang melakukan poligami secara terang-terangan mayoritas istrinya berasal dari masyarakat biasa. Masyarakat Madura sangat patuh terhadap kyai dan membawa keberkahan tersendiri, itulah salah satu alasan mengapa para wanita mau untuk dipoligami oleh kyai. Berkaitan dengan hegemoni dan proses poligami yang dilakukan kyai, temuan data menunjukkan bahwa ada beberapa cara untuk melancarkan poligaminya yakni agama, status sosial, dan ekonomi. Kyai kerap kali menggunakan surat an-Nisa' ayat 3 sebagai dasar dogmatis praktik poligami. Sebagai seorang ikon agama Islam dalam masyarakat, kyai mampu mendapatkan perlakuan istimewa dari masyarakat, sehingga hal tersebutlah yang menjadi landasan normative praktek poligami yang dilakukan oleh kyai. Dengan label alim, paham agama, terhormat, dan memiliki tingkat ekonomi yang mapan, kyai dapat dikatakan sebagai suami impian.³⁵

Poligami selama ini sering diasosiasikan sebagai perilaku Muslim, seperti halnya stigma tindak kekerasan selalalu dialamatkan pada umat Islam. Mungkin benar, karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Selain itu, praktek poligami seringkali melingkar pada pusaran dalildalil agama sebagai dasar legitimasi. Menurut kyai Fadhil Muzakki prinsip poligami yang utama adalah mampu bersikap adil dan

mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai, setelah berpoligami lantas mengorbankan atau mengabaikan istri yang pertama. Karena istri pertama itu yang tau suka duka pasangan dari awal berkeluarga. Diakui atau tidak, orang yang berpoligami telah mengurangi segala apapun yang harus dicurahkan kepada istri pertama. Maka dari itu, ketika berpoligami jangan sampai jatah untuk istri yang pertama lebih dikurangi lagi, apalagi sampai melupakan atau mengabaikannya. Intinya, orang yang berpoligami harus mampu bersikap adil dan juga mampu mengharmoniskan relasi antara istri yang satu dengan istri yang lain beserta anak-anaknya.³⁶

Praktik nikah siri dalam poligami juga banyak terjadi di Indonesia. Biasanya praktek seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai uang lebih kemudian mendatangi seorang kyai untuk memintanya menjadi wali nikah yang bersedia menikahkan mereka secara siri. Nikah siri dipilih ketika laki-laki ingin melakukan poligami tetapi tanpa memberitahukan kepada isteri sebelumnya.³⁷ Poligami yang berkendaraan nikah siri ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh sejumlah laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara beristri lebih dari hanya seorang. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan cara itu sebagai aksi perselingkuhan. Berbeda dengan aksi perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan yang satu ini lebih mendapat pengakuan secara agama. Artinya, sebagian kalangan menganggap bahwa dengan menikah secara siri, seseorang dapat terhindar dari perzinahan yang jelas-jelas dilarang dalam agama.

35 Mohtazul Farid, "Hegemoni Patriaki dalam Poligami Kiai di Madura", <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70895>, diakses pada 15 Januari 2020 pukul 11.00 WIB

36 Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan Khi Dan Gender", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 142.

37 Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 26-27.

Dalam hukum Islam, syarat diperbolehkannya poligami adalah bisa berlaku adil dan mampu memberi nafkah. Tapi berdasarkan fakta yang ada di masyarakat Lenteng berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, para pelaku poligami secara siri mengatakan bahwa kehidupannya pas-pasan. Bisa dikatakan mereka kurang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan untuk dimakan saja harus bekerja sama dengan isteri-isterinya. Namun itu tidak menjadi masalah dalam keluarga mereka. Sedangkan KH. Taufiqurrohmah berdasarkan hasil observasi bahwa kehidupannya menengah ke atas, jadi bisa dikatakan dia mampu untuk menafkahi atau memberi nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan mengenai keadilannya semua para pelaku poligami di Kecamatan Lenteng bisa dikatakan adil, karna mereka bisa membagi waktu kapan waktunya berada dengan istri pertama dan isteri kedua.³⁸

Kriteria-Kriteria dalam Berpoligami

1. Adil terhadap semua istri

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik. Akan halnya keadilan dalam hati, menurut Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil seorang dapat berbuat adil terhadap istrinya, yang diisyaratkan pada surah an-Nisa' (4): 129 adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan perkataan.³⁹

38 Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 2, Oktober 2016, hlm, 71

39 Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami", Mustawa No. I, Vol. I, Maret, 2002, hlm.

2. Perekonomian yang mapan

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesenimbangan. Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝ ٤٣

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal shalih di sisi Allah.⁴⁰ Memberi nafkah kepada isteri adalah wajib berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian, bahwasanya seorang suami tidak harus sama persis membagi nafaqah kepada isteri-isterinya akan tetapi wajib melaksanakan dan

58.

40 Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri* (Solo: Era Intermedia, 2007) hlm. 123.

memenuhi kebutuhan wajib pada setiap isteri-isterinya dengan persentase yang semisalnya. Imam Syafi'i berkata tidak diwajibkan bagi seorang suami untuk menyamakan nafakah terhadap isteri-isterinya akan tetapi memberi nafakah kepada isteri-isterinya yang wajib dan persesuaian.

3. Pendidikan yang memadai

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifat kemanusiaan yang utama, sifa kejantanan yang sempurna, memandang kehidupan dengan benar, serta melangkah di jalan lurus. Secara umum, ada kecenderungan pada seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Diantaranya, seorang calon istri mengidamkan mendapatkan suami yang berpendidikan. Dengan bekal pendidikan yang mapan maka seorang perempuan yang siap untuk dipoligami merasa lebih yakin dan tidak ada keraguan dalam dirinya, sebab orang yang berpendidikan tentulah ia telah membawa bekal cukup khususnya untuk berumah tangga.

Di samping itu, yang tidak kalah *urgent* adalah faktor agama. Pemahaman agama yang menyeluruh menjadi suatu indikator bagi seorang suami yang baik. Melalui pemahaman agama secara *kaffah*, maka seorang laki-laki yang memilih poligami sebagai jalan untuk meraih surge, maka dia tidak akan membiarkan keluarganya terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, dan akan senantiasa menuntun keluarganya untuk saling mengasihi, saling menjaga, dan saling membantu. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam kitab tafsir Showi syarah dari kitab Jalalain, menafsirkan ayat tersebut, “jagalah diri kamu dari melaksanakan ketaatan dan menjahui maksiat, begitu juga jagalah keluargamu dengan memerintahnya kepada kebaikan dan mencegah berbuat keburukan, ajarilah ilmu dan adab sopan santun. Dan maksud ahli disini adalah isteri-isteri dan anak-anaknya. Jagalah dari api neraka yang apinya dinyalakan dari manusia dan bebatuan.”⁴¹

4. Pandai mengatur rumah tangga

Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الزَّجَالَ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَقِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٤٣

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

41 Ahmad bin Muhammad As-Showi (tt), *Khasiyah As-Showi*, Libanon: Darul Fikri, juz 4, hlm. 290.

Para mufassir sepakat menafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, dengan dua alasan: (1) karena kelebihan laki-laki atas perempuan.⁴² (2) karena nafkah yang mereka keluarkan untuk istri dan rumah tangganya.⁴³ Ayat ini juga dipahami oleh para mufassir klasik sebagai penegasan atas keunggulan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Bahkan, ketidakadilan gender bisa dibenarkan dalam Islam menurut pandangan para mufassir klasik itu, justru karena adanya ayat ini.⁴⁴

Berangkat dari ayat tersebut, kriteria dalam pernikahan poligami adalah suami yang mampu mengatur rumah tangganya. Yang dimaksud dengan laki-laki sebagai pemimpin adalah dia sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan para istrinya, menjaga mereka beserta anak-anaknya, dan memenuhi semua permintaannya baik yang berbentuk materi maupun immateri. Seorang laki-laki yang memutuskan untuk berpoligami, maka dia harus siap mengatur seluruh anggota keluarganya agar tercipta suatu keluarga yang harmonis.

Kelebihan dan Kekurangan Poligami

Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Syariat yang dituntun oleh agama dan rasul tidak mungkin tidak memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Hal itu juga berlaku bagi

praktik poligami yang memang sudah dibolehkan menurut hukum agama. Meskipun banyak dari kita yang sudah memahami hal demikian, Namun dalam perkembangannya pemahaman terhadap syariat sudah berubah dengan adanya berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik dan pribadi. Disini tujuan syariat yang sudah jelas-jelas diperbolehkan menjadi kehilangan ruh dan makna yang sebenarnya sehingga mempunyai arti sebaliknya.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Jika suami tidak mengambil cara ini, apakah suami rela dengan kondisi tidak mempunyai anak karena disebabkan istri mandul? Jika suami harus dipaksakan dengan kondisi seperti itu, tentu istri juga menzalimi suami karena ia telah mengekang suami harus menerima dengan kondisi istri tidak melahirkan keturunan.
2. Pensyariaan poligami dan penerimaannya dalam kalangan umat Islam bisa menjauhkan kaum laki-laki dari bermain 'kayu tiga' di belakang pengetahuan istrinya karena istri telah menerima hukum poligami dan boleh menerima amalan tersebut, jadi suaminya tidak akan melakukan dan menyembunyikan hubungannya dengan perempuan lain.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Adasegolongan laki-laki yang memiliki dorongan

42 Menurut Zamakhsari kelebihan-kelebihan tersebut antara lain: kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, dan lain-lain. (Abu al-Qasim Az-Zamakhsyari, *al-Kasyâf an Haqâiq at-Tanzîl wa „Uyûn al-Aqâwîl fi Wujûh at-Ta“wîl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), jilid 1, hlm. 523-524).

43 Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 81

44 Abdul Mustaqim, *Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis pemikiran Riffat Hassan)*. Abdul Mustaqim dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 114

45 Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm 13

- seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri saja, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlakunya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.⁴⁶
4. Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan. Karena jika harus dipaksakan satu laki-laki dengan satu perempuan maka akan terjadi kesenjangan bagi wanita yang tidak memiliki jodoh. Demikian juga bagi laki-laki yang mempunyai nafsu superekstkuat, jika hanya memiliki satu perempuan saja dan di saat itu pula istri sedang ada halangan/ datang bulan dan ia mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat poligami maka ia akan tersiksa jika ia tidak poligami.
 5. Istri terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada yang lain.
 6. Poligami memberi peluang kepada istri untuk mengurangi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak suami karena hak-hak tersebut telah dikongsi bersama dengan istri-istri yang lain.
 7. Poligami yang dilakukan atas dasar ibadah akan menghasilkan pahala untuk suami dan istri-istrinya yang mana akan menjadi keberkahan dan kejayaan untuk mereka di dunia dan di akhirat.
 8. Melatih kesabaran dan menekan egoisme
 9. Anak yang dilahirkan mempunyai legal formal
 10. Status yang jelas bagi perempuan yang dinikahi.
- Melihat realitas yang ada, praktek pernikahan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatannya. Diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dampak psikologis
Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya:⁴⁷
 - a. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
 - b. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu. Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu.
- Menurut Spring⁴⁸ dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:
- a. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan

46 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Wanita* (Solo: Al-hambra, 2015), hlm. 536.

47 Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 135

48 Bingah Amarwata Sujana, "Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015, h. 68

- berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
- b. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.
 - c. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
 - d. Kehilangan hubungan dengan orang lain

Dampak poligami bagi psikologis anak antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Anak merasa kurang disayang
 Anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Hal ini disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam

pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

- b. Tertanamnya kebencian pada diri anak
 Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya "ternodai" karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (sebagaimana dalam QS An-Nisa ayat 3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya.
- c. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.
 Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, dan anak. Dan jika saat itu muncul anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tau hanya

49 Baiq Ety Astriana, "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", *Mataram: El-Hikmah* Vol. 6, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 41

- keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri dan jika dialami terus menerus anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun.
- d. Timbulnya traumatik bagi anak
Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.
 2. Dampak ekonomi dalam rumah tangga
Seorang istri yang tidak bekerja mendapatkan kebutuhan ekonomi sehari-hari hanya dari suami. Adanya poligami juga akan berkurangnya pemberian nafkah. Dalam keluarga monogamy jelas suami memberikan nafkah hanya untuk satu istri saja, sedangkan dalam keluarga poligami suami harus memberikan nafkah kepada beberapa istrinya.
 3. Kekerasan terhadap perempuan
Kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis terjadi pada seorang istri karena adanya keinginan suami yang tidak dapat terpenuhi, yang mengakibatkan suami tidak mau ambil pusing maka terjadilah kekerasan tersebut yang sangat buruk. Dalam penelitian Hikmah dengan judul jurnalnya *"Fakta Poligami sebagai bentuk Kekerasan terhadap Perempuan"*, mendapatkan bukti bahwa perempuan yang ia jumpai merasa sangat hancur dan dicabik-cabik harga dirinya karena poligami.⁵⁰ Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya, banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan sebagainya yang dialami oleh perempuan.
 4. Dampak kesehatan
Kebiasaan berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan suami/istri rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Amin Daolah dari *King Faizal Specialist Hospital*, Arab Saudi pada tahun 2017. Dari pemeriksaan 1.068 pria yang menjalani pengobatan penyakit jantung, ada 687 pria yang sudah menikah dan 229 diantaranya memiliki dua hingga empat istri. Setelah diperdalam, ada bukti yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pernikahan poligami dengan risiko penyakit jantung. Menurutny, faktor tersebut yakni karena suami yang berkewajiban memelihara kebutuhan rumah tangga dari istri yang berbeda-beda membuat beban keuangan bertambah yang berdampak akhir pada emosinya. Selain itu, tuntutan para istri ingin diperlakukan setara juga membuat beban tersendiri bagi sang suami hingga menjadikan suami merasa stress yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan jantung.⁵¹

50 Siti Hikmah, "Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan", *Sawwa Vol 7 No 2*, April 2012, hlm. 13.

51 Dikutip dari liputan6.com, <https://m.liputan6.com/health/read/3016587/risiko-kesehatan-pria-yang->

KESIMPULAN

Dari informasi di atas, dapat diambil beberapa hal yang dapat memberikan gambaran umum bahwasanya poligami tidak selamanya dipandang sebagai hal yang tabu. Seorang laki-laki dengan perekonomian yang mapan, mampu

lakukan-poligami , diakses pada 30 Desember 2020 pukul 21.30 WIB

bersikap adil terhadap para istrinya, serta memiliki pemahaman tentang hukum poligami yang matang baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum konstitusional negara, maka dapat dipastikan keluarga pernikahan poligami tersebut semakin harmonis dan mampu meraih surga bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya. 1979. *Mu'jam Maqayis al-Lughah* juz 1, Damaskus: Daar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. Tt. *Al-Jami' al-Shahih*. Baerut: Dar al-Fikr.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Tt. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 1996. *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-arba'ah*,. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Siba'i, Mustafa. 2002. *Al-Marah bain al-Fiqh wa al-Qanun, (Terj) Muhammad Muhsan Anas, Mengapa Poligami: Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad bin Muhammad As-Showi. (tt). *Khasiyah As-Showi, Libanon: Darul Fikri*, juz 4. *Adil Menurut Islam*" <http://nafiismawan.blogspot.co.id/2014/03/adilmenurut-islam.html>, diakses pada 15 Januari 2020 pukul 12.00 WIB
- Anshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : pustaka Belajar.
- Arifah, dkk. 2016. "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan Khi Dan GendeR", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 142.
- As-Sabuni Ali, *Safwatut tafsir*.
- Astriana, Baiq Ety. 2012. "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", *Mataram: El-Hikmah* Vol. 6, Nomor 2, Desember 2012.
- Bigha, Mustafa Dibul. 1984. *Fiqh Syafi'i. ter. Adlchayah Sunarto dan Multazam*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Dikutip dai liputan6.com, <https://m.liputan6.com/health/read/3016587/risiko-kesehatan-pria-yang-lakukan-poligami> , diakses pada 30 Desember 2020 pukul 21.30 WIB.
- Doi, Abdurrahman I. 1990. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Doi, Abdurrahman I. 1992. "Perkawinan dalam Syari'at Islam", *Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Farid, Mohtazul "Hegemoni Patriaki dalam Poligami Kiai di Madura", <http://>

repository.unair.ac.id/id/eprint/70895, diakses pada 15 Januari 2020 pukul 11.00 WIB

- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Al-qamar. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Hikmah Siti. 2012. "Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan", *Sawwa Vol 7 No 2*, April 2012/
<http://www.siagaindonesia.com>, 10 Januari 2021
- Huda, Mahmud dan Anisatus Shalihah. 2016. "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2*, Oktober 2016.
- Imron, Ali. 2012. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 6, No. 1
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2015. *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*. Solo: Al-hambra.
- Kurnia, Eka. 2006. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta, Qultum Media.
- Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Birrosmil Utsmani*.
- Mardi, Moh. 2017. "Praktek Keadilan dalam Berpoligami Menurut Perspektif Para Kyai di Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No 2*.
- MK, Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.\
- Muthahhari, Murtadha. 2007. *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta; Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Mustawa No. I*, Vol. I, Maret, 2002.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*.
- Purwaningsih, Sri. Tt. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Pres.
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1992. "Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita", Terj, Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim. Surabaya: Pustaka Progresif..
- Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: ElSaq Press.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan AlQuran Tafsir Maudhu "Itas Pelbagai Persoal an Umat*. Bandung: Mizan.
- Sujana, Bingah Amarwata. 2015. "Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan",

- Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015,
- Takariawan, Cahyadi. 2007. *Bahagiakan Diri dengan Satu Isteri*. Solo: Era Intermedia.
- Tihami, Sobari Sahrani. 2013. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta, Rajawaali Pers.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, Abdul. 2002. *Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis pemikiran Riffat Hassan)*. Abdul Mustaqim dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nuha, M. Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas' udi, Urecol STIKES Muhammadiyah Kudus, 185-191. 2016.
- Sunan Abi Daud, Jilid II (*SoftwareMaktabah al-Syamilah*, Versi 3.8 Tahun. 2009)